

**KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PENERIMAAN HARTA  
WARISAN DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM PERDATA  
( STUDY DI DESA SINTUNG )**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**ADE FAIZAL ASY'ARI  
D1A117004**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PENERIMAAN HARTA  
WARISAN DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM PERDATA  
( STUDY DI DESA SINTUNG )**


**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**ADE FAIZAL ASY'ARI  
D1A117004**

**Menyetujui :  
Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Musakir Salat", is written over a faint red circular stamp. The signature is stylized and cursive.

**Musakir Salat, SH., MH.  
NIP 197412242005011001**

**KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PENERIMAAN HARTA  
WARISAN DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM PERDATA  
( STUDY DI DESA SINTUNG )**

**ADE FAIZAL ASY'ARI**

**D1A117004**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul “kedudukan anak diluar nikah dalam penerimaan harta warisan di tinjau dari kompilasi hukum islam dan hukum perdata study desa sintung” yang dalam penulisannya menggunakan metode peneltian normatif dan empiris dengan menggunakan pendekatan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), dan studi kasus (*Case Aproach*). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata ? 2. Bagaimana Status Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) ?. Dari Penelitian Hukum yang telah dilakukan anak yang dihasilkan diluar pernikahan dapat menerima warisan apabila kedua orang tuanya tidak saling melaknati satu sama lain, melalui pengadilan agama tersebut anak dapat memperoleh kejelasan tentang siapa orang tua kandung anak sehingga lebih mudah dalam hak permohonan sebagai hak mewaris. Faktor yang mempengaruhi anak diluar nikah dapat mewarisi dan tidak dapat mewarisi antara lain demikian sengketa pembagian warisan anak luar kawin di Desa Sintung tidak pernah sampai harus mendapatkan putusan lewat Pengadilan karena mereka dapat mengatasinya dengan cara musyawarah secara mufakat baik dengan musyawarah secara keluarga maupun dengan musyawarah secara adat yang berlaku di Desa Sintung.

**Kata kunci: Kedudukan Anak, waris, hibah.**

**ABSTRACT**

The Legal Status of Children Born Out of Wedlock in Inheritance, Examined  
from the Perspective of the Compilation of Islamic Law and Civil Law

(A Study in Sintung Village)

Ade Faizal Asy'ari

D1A117004

Faculty of Law Mataram University

**ABSTRACT**

This thesis, titled "The Legal Status of Children Born Out of Wedlock in Inheritance, Examined from the Perspective of the Compilation of Islamic Law and Civil Law (A Study in Sintung Village)," utilizes normative and empirical research methods, employing the Statute Approach and Case Approach. The research questions are: 1. What is the legal status of children born out of wedlock in the Compilation of Islamic Law and Civil Law? 2. What is the legal status of children born out of wedlock according to the Compilation of Islamic Law and Civil Law (*Burgerlijk Wetboek*)? Legal research indicates that children born out of wedlock can inherit if their parents have not disowned each other. Through religious court proceedings, these children can gain clarity about their biological parents, which facilitates their inheritance rights. Disputes over inheritance among children born out of wedlock in Sintung Village are usually resolved through consensus, either through family or customary deliberations.

Keywords: Legal status of children, inheritance, gift.

## I. PENDAHULUAN

Didalam Pasal 1 UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan merupakan suatu perbuatan Hukum yang sifatnya pribadi tetapi memiliki dampak yang luas bagi kehidupan manusia. Disisi lain perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami isteri yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa. (Pasal 1 UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. perkawinan itu juga dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.”

pada zaman sekarang, perubahan zaman sekarang ini dapat dikatakan zaman jahiliah modern karena banyaknya terjadi kemaksiatan yang terutama terjadi pada anak remaja, perbuatan maksiat yang timbul dari tidak terkendalinya nafsu syahwat cenderung menjerumuskan seseorang untuk melakukan tindak yang melanggar norma-norma agama. Perilaku pergaulan bebas, mengumbar aurat dan sejenisnya adalah merupakan imbas dari kesalahan para remaja dalam mengartikan cinta.

Dalam beberapa hal pernikahan dianggap sebagai suatu cara untuk terhindar dari perzinahan yang malah mengakibatkan banyaknya masyarakat awam melangsungkan pernikahan hanya untuk kepentingan biologisnya saja, padahal ketika kita melihat esensi sesungguhnya dari pernikahan bukan hanya tentang berhubungan biologis antara laki-laki dengan seorang perempuan. Didalam KUHPerdara juga diatur tentang larangan perkawinan antara calon pasangan suami-istri. Larangan untuk kawin diatur dalam Pasal 30 sampai dengan pasal 33 KUHPerdara. Ada tiga larangan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 1) Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan; 2) Larangan kawin karena zinah; 3) larangan kawin

untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.<sup>1</sup>

Hamil diluar nikah di nilai menjadi muara dari tingginya kasus pernikahan usia anak.<sup>2</sup> Di Lombok khususnya di Desa Sintung Lombok Tengah beberapa permasalahan terjadi ketika anak sudah menginjak usia dewasa, ketika kita berbicara masalah perzinahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan ini akan menjadi pembahasan yang sangat panjang diakhir zaman ini yang dimana kebebasan bergaul menjadi salah satu faktor banyaknya pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan wanita yang sudah hamil duluan. Data yang tercatat pada tahun 2021 saja mencapai 296 Anak Hamil Diluar Nikah di Lombok, data tersebut merujuk pada sebagian besar wanita yang masuk dalam kategori Anak Diluar Nikah.

Dalam hal ini penulis menitik beratkan Penelitian ini pada rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan anak diluar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata ?
- b. Bagaimana status anak diluar nikah terhadap harta warisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) ?

---

<sup>1</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 65-66

<sup>2</sup> <https://lombokpost.jawapos.com>, Lombok Post. *296 Anak Hamil Di Luar Nikah*, Di Akses Pada 28-Agustus-2022 Pada Jam 15:45 am.

## II. PEMBAHASAN

### A. Kedudukan anak diluar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

Berbicara mengenai anak, anak secara umum berarti seorang yang lebih kecil atau seorang yang belum dewasa, arti tersebut mencakup hal-hal yang beragam menurut disiplin ilmiahnya.

Menurut Undang-Undang, UU No. 39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”

Artinya anak memiliki kedudukan dan perlindungan hukum yang jelas di samping dari pada perlindungan dan hak-haknya terhadap orang tuanya sebagai pelindung serta penuntun untuk masa depan anak tersebut, anak menurut hukum dibedakan menjadi dua, yaitu antara anak sah dan anak tidak sah. Menurut pasal 250 KUHPerdata dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, atau dengan kata lain bisa diartikan sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan.

Kedudukan anak diluar nikah menurut kompilasi hukum Islam, Perkawinan yang sah adalah bentuk perjanjian yang dibuat oleh seorang pria dan seorang wanita tidak dalam keadaan terpaksa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Islam. Sebelum adanya ikatan perkawinan maka, pria dan wanita dilarang melakukan suatu hubungan dan jika mereka telah melakukannya maka perbuatan tersebut dikatakan perbuatan zinah. Jika hasil

dari perbuatan mereka menyebabkan wanita tersebut mengandung anak dari pria yang melakukan hubungan dengannya, maka berdasarkan pandangan masyarakat anak tersebut di katakan sebagai anak zinah sebab dari perbuatan kedua orang tuannya.

Dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa agama yang dianut oleh seseorang yang kemudian menjadi agama dan rasa percaya secara kolektif, cenderung mempengaruhi cara dan corak berfikir dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu wajar jika hukum Islam di kalangan masyarakat Lombok sulit dinafikan eksistensinya. Sehubungan dengan hal ini, Sudaryanto menyatakan bahwa;

”dualisme hukum agama dan adat sulit dihindari karena dalam kenyataannya masyarakat yang menganut agama Islam sebelum mengenal ajaran Islam, mereka terbiasa menjalankan dan diatur dengan norma hukum adat”<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengambil dasar hukum wasiat dari Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain:

Al-Qur’an QS. AlBaqarah: 180-181:Artinya:

“Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu dan bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*.”

Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Maka barang siapa yang mengubah suatu wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 180-181).

Dalam Hukum Islam mengenal konsep pengakuan anak luar kawin yang hanya bernazab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari

---

<sup>3</sup> Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter, Seksi Notariat*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984, hlm. 68.



perkawinan sah, yang telah memenuhi syarat dan rukun. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada bapak dan ibunya. Bahkan Islam melarang untuk melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut memutuskan hubungan nasab anak dengan bapak. Jika anak yang akan di adopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus diakui sebagai saudara seagama. Dalam rangka warisan, kata yang lebih utama menjaga nasab atau keturunan dari ayah kandung berkenaan dengan perwakilan dalam perkawinan.<sup>4</sup>

Sebagai akibat hukum anak diluar kawin (anak zinah) menurut hukum perdata, hukum adat, UU No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (hak pewarisan). Anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun bapaknya atau oleh kedua-duanya akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan. Dengan adanya pengakuan tersebut akan mengakibatkan timbulnya hubungan perdata antara anak luar kawin yang diakui oleh orang tua yang mengakuinya.<sup>5</sup>

Sebagaimana kita ketahui, anak luar kawin baik diakui secara sukarela maupun terpaksa termasuk ahli waris *ab-intestato* golongan pertama karena

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan TGH. Taufiq, Tuan Guru Yang Bertempat Tinggal di Desa Sintung, 20 Mei 2023, Desa Sintung Kec. Pringgarata.

<sup>5</sup> Micky Giovanni Montol, *Tinjaun Yuridis Anak Hasil Zina Dilihat Dari Ketentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.5, Juli 2017, hlm. 150

anak luar kawin adalah merupakan anak dari pewaris, meskipun dengan jalan pengakuan. Kedudukan anak luar kawin tidaklah sama dengan kedudukan anak yang sah dalam pewarisan karena anak sah dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya tanpa memperdulikan adanya ahli waris *ab-intestato* golongan berikutnya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui dapat mewaris bersama-sama dengan ahli waris *ab-intestato* golongan berikutnya.

Selanjutnya kedudukan Anak diluar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perlu di sampaikan bahwa di Indonesia ini ada beberapa hukum waris artinya pluralisme di dalam hukum kewarisan yang pertama adalah hukum kewarisan yang di atur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Hukum Perdata barat, yang kedua adalah Hukum Waris yang di atur dalam Hukum Islam atau paroid artinya berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam dan yang ketiga adalah hukum yang berlaku untuk masyarakat adat atau dikenal dengan Hukum Adat, namun demikian dalam penelitian tentang waris menurut KUHPerdata ini tidak menyangkut tentang waris menurut hukum adat atau paroid tetapi akan menitik beratkan pada Hukum Waris yang berkaitan dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya tentang buku dua tentang kewarisan, apa itu hukum waris, banyak definisi tentang kewarisan saya sendiri mendefinisikan hukum kewarisan itu adalah seperangkat norma atau aturan yang mengatur peralihan harta kekayaan, tentu menyangkut tentang hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris, sehingga dalam rumusan itu dapat diketahui bahwa ada unsur pokok, yang pertama adalah pewaris yaitu orang yang telah meninggal dunia dan

meninggalkan harta warisan, kedua ada harta kekayaan peninggalan dari pewaris artinya peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan beberapa harta kekayaan, dan yang ketiga adalah ahli waris yaitu adalah orang-orang yang nanti akan menerima harta kekayaan dari pewaris atau orang yang meninggal dunia tentu sebagai ahli waris nanti akan menerima apa yang akan diterima dari pewaris itu sendiri, dan akan dijelaskan dalam penelitian ini.

Pada dasarnya, seorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seorang pewaris (pada masa hidupnya) mempunyai kebebasan untuk memberikan harta kekayaannya kepada siapapun yang ia kehendaki. Namun demikian, kebebasan yang dimiliki oleh si Pewaris, tidaklah boleh merugikan ahli waris yang sah berdasarkan Undang-Undang. Dengan kata lain, meskipun Pewaris dapat memberikan hartanya kepada orang lain melalui wasiat, tetapi si pewaris tidak dapat memberikan seluruh hartanya kepada orang lain, sehingga ahli waris yang sah berdasarkan Undang-Undang tidak akan mendapat bagian dari harta peninggalan si pewaris.

Didalam hukum waris perdata, ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu:

1. Ketentuan Undang-Undang atau *Wettelijk Erfrecht* atau *Abintestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.

2. *Testament* atau wasiat atau *Testamentair Erfrecht*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.<sup>6</sup>

Undang-Undang Perkawinan sendiri telah mengatur bahwa apabila anak dilahirkan diluar perkawinan maka dianggap hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya serta kerabat ataupun keluarga ibunya. Sehingga secara eksplisit diatur bahwa anak yang dilahirkan sebagai akibat hasil hubungan gelap, tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Beberapa contoh kasus yang ingin mendapatkan hak secara keperdataan adalah kasus yang terjadi pada Anton anak dari Ibu Saimi yang dinikahi secara sirih, yang dimana setelah cukup lama menunggu dia berjuang untuk mendapat hak secara keperdataan anaknya agar dapat diakui dan mendapatkan hak waris secara sah.<sup>7</sup>

## **B. Status anak diluar nikah terhadap harta warisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)**

Menurut Prof Abdulkadir Muhammad membagi ahli waris menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:<sup>8</sup>

1. Ahli waris asli sesungguhnya yang terdiri atas anak kandung dan istri/suami pewaris. Dikatakan asli karena berasal dari perkawinan. Suami istri dan anak keturunannya termasuk anak luar kawin, ahli wasiat dan ahli waris pengganti.
2. Ahli waris karib yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris yang terdiri atas orang tua kandung, kakek/nenek, kakak/adik kandung, dan paman bibi (garis lurus keatas dan menyamping).

---

<sup>6</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindopersada, 2000, hlm. 68

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Kariadi, Staf Desa Sintung, Bertempat Tinggal Di Sintung, 17 Mei 2023, Desa Sintung, Kec. Priggarata.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 40

3. Ahli waris lainnya jika urutan butir a dan b tidak ada, yaitu negara.

Pengaturan Waris Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dalam Pasal 100 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar nikah disini dapat diartikan pula sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Jadi, ikatan darah antara anak dengan orang tua hanyalah antara si anak dengan ibu yang telah melahirkannya. Hal ini diperkuat hadith Rasulullah Saw. riwayat Bukhari yang artinya:

”Dari Ibnu Umar r.a dikatakan bahwa seorang lelaki menuduhistrinya berzina dan ia tidak mengakui anak (zina) itu, maka Rasulullah Saw. bersabda: Pisahkanlah antara keduanya dan hubungkanlah anak itu dengan ibunya”

Dalam hal anak zina sebagai pewaris, hak waris atas anak zina tunduk pada ketentuan waris seperti halnya anak bukan zina. Hanya saja yang memiliki hak waris ialah ibunya saja, sedangkan bapaknya dan kerabat dari bapaknya tidak mendapatkan bagian waris. Bagian waris ibu sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dan selebihnya jatuh ke tangan perbendaharaan umum (baitul mal). Apabila dia (anak luar nikah) selain meninggalkan ibu, dia juga meninggalkan saudara seibu, maka maka bagian ibu adalah  $\frac{1}{6}$  (seperenam) dan saudara seibu memperoleh bagian  $\frac{1}{6}$  pula, sedangkan sisanya masuk ke baitul mal. Dan jika terdapat dua saudara seibu atau lebih maka maka mereka bersama mendapat

bagian 1/3 (sepertiga). Jika kedua golongan tersebut di atas (ibu dan saudara seibu) tidak ada maka seluruh harta peninggalan jatuh ke baital-mal.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, permasalahan yang sering terjadi adalah karena anak-anak diluar kawin tidak mendapat bagian warisan, karena adanya pemikiran bahwa secara adat masyarakat Desa Sintung, anak-anak diluar kawin tetap mendapatkan warisan. Biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah diantara para anggota keluarga. Yang menjadi pemimpin dari musyawarah tersebut adalah Kepala Desa atau Kepala Dusun (Kadus).<sup>10</sup>

Pada masyarakat Desa Sintung, menurut peneliti sebagai contoh yang terjadi dalam Masyarakat, penyelesaian sengketa pembagian warisan diupayakan oleh anak-anak sahnya. Dalam hal ini, mereka meminta petunjuk dari kerabatnya dalam hubungan masih berasal dari keturunan satu kakek yang sama yang dalam keluarga besar tersebut dituakan, maka kemudian didapatkan penyelesaian dari sengketa tersebut. Harta warisan dibagi dalam bagian yang sama rata antara anak sah dan anak luar kawin. Harta warisan berupa Lahan Tanah, rumah, dijual terlebih dahulu baru kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dalam bentuk uang tunai secara sama rata kepada kakak beradik tersebut, yaitu antara 1 orang anak sah dan 1 orang anak diluar kawin.

Dalam hal ini, penulis mendapatkan informasi setelah mewawancarai beberapa narasumber yang disebutkan diatas. Yaitu sengketa pembagian

---

<sup>9</sup> Rina Suryanti, *Kewarisan Anak Luar Nikah (Studi Komparasi KUHPerduta Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Pendidikan Sosial Dan Agama, Vol.8, No.3 Juli 2022, hlm.176-177.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan TGH. Taufiq, Tuan Guru Yang Bertempat Tinggal di Desa Sintung, 20 Mei 2023, Desa Sintung Kec. Pringgarata.

warisan anak diluar kawin di Desa Sintung tidak pernah sampai harus mendapatkan putusan lewat Pengadilan karena masyarakat dapat mengatasinya dengan jalan musyawarah.

Selanjutnya pengaturan Waris Anak Luar Nikah Dalam Perspektif KUHPerdara, Pertanyaan yang muncul terkait dengan hak mewaris anak luar kawin adalah berapa besar bagian yang dapat diterima oleh anak luar kawin, atau dengan pertanyaan lain berapa besar hak waris anak luar kawin jika mereka mewaris dengan ahli waris lainnya yang sah? hak anak luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya pada dasarnya adalah sama dengan anak sah. Mereka (anak luar kawin yang diakui) adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak saissine, hak heredetatis petition dan hak untuk menuntut pemecahan warisan.

Penggolongan terhadap anak menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

1. Anak sah
2. Anak luar kawin yang di akui
3. Anak luar perkawinan yang tidak diakui

Pertanyaan yang muncul terkait dengan hak mewaris anak luar kawin adalah berapa besar bagian yang dapat diterima oleh anak luar kawin, ataudengan pertanyaan lain berapa besar hak waris anak luar kawin jika mereka mewaris dengan ahli waris lainnya yang sah?. Pembagiannya adalah anak luar kawin tersebut dihitung seakan-akan dia anak yang sah, sehingga bagian masing ahli waris adalah seperlima. Akan tetapi khusus untuk anak luar kawin maka bagiannya adalah sepertiga kali seperlima, sehingga yang diterima

oleh anak luar kawin adalah seperlimabelas bagian dari harta peninggalan (pasal 863 KUH-Perdata).

1. Bagian anak luar kawin jika mewarisi bagian Bersama ahli waris golongan I

Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (pasal 863 B.W. bagian pertama). Keturunan atau anak-anak yang sah dan atau suami /isteri pewaris yang masih hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I.

2. Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan II dan golongan III

Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami /isteri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka berapa bagian anak luar kawin dan bagaimana cara pembagiannya. Menurut pasal 863 B.W dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka anak luar kawin mendapat setengah atau separoh dari harta warisan.<sup>11</sup>

3. Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan IV

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm.144.



Bagian anak luar kawin akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris dari golongan yang derajatnya lebih jauh lagi dari pewaris. Menurut Pasal 863 Ayat (1) B.W dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah tiga per empat. Maksud kata “sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh” dalam Pasal 863 Ayat (1) B.W tersebut adalah ahli waris golongan IV. Sebagai contoh jika seorang pewaris tidak meninggalkan saudara-saudara dan orang tua (ibu-bapak), akan tetapi pewaris mempunyai paman dan bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu atau keturunannya sampai derajat keenam/ saudara sepupu atau saudara misan (bhs jawa), maka bagian anak-anak luar kawin adalah tiga perempat dari harta warisan, sedang sisa harta warisan yang seperempat dibagi bersama diantara para ahli waris golongan IV yaitu paman dan bibi, atau keturunannya/saudara sepupu atau misanan tersebut.<sup>12</sup>

#### 4. Bagian anak luar kawin jika menjadi satu-satunya ahli waris

Pada beberapa uraian diatas adalah jika anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari golongan I, II, III atau dengan golongan IV, serta jika mewaris dengan golongan yang berlainan derajat.

---

<sup>12</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2003.hlm.125

### III. PENUTUP

Kesimpulan dalam penulisan ini Dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan anak diluar nikah dianggap sebagai anak zinah dari orang tuanya, karena dilahirkan oleh seorang ibu sebagai akibat dari hubungan gelap antara ibu dengan bapak dari anak tersebut tanpa melalui proses perkawinan yang sah menurut agama. Masyarakat Desa Sintung sejauh ini tidak memberikan harta warisan kepada anak luar nikah jika diketahui secara jelas bahwa anak itu bukan anak sah. Sedangkan kedudukan anak luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan warisan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, akan tetapi dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menerangkan bahwasanya dapat melakukan pengakuan terhadap anak diluar nikah dengan cara dan prosedur hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu anak tidak dapat memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Sedangkan dalam KUHperdata anak luar nikah tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun ayahnya apabila keduanya belum atau tidak mengakui Anak luar nikah membunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabia mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya, sehingga anak tersebut menjadi anak sah dan berhak untuk mendapat warisan

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 40

Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2003.hlm.125

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal**

Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter, Seksi Notariat*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984.

Micky Giovanni Montol, *Tinjaun Yuridis Anak Hasil Zina Dilihat Dari Ketentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.5, Juli 2017.

Rina Suryanti, *Kewarisan Anak Luar Nikah (Studi Komparasi KUHPerdata Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Pendidikan Sosial Dan Agama, Vol.8, No.3 Juli 2022.

### **Hasil wawancara**

Hasil wawancara dengan Kariadi, Staf Desa Sintung, Bertempat Tinggal Di Sintung, 17 Mei 2023, Desa Sintung, Kec. Priggarata.

Hasil wawancara dengan TGH. Taufiq, Tuan Guru Yang Bertempat Tinggal di Desa Sintung, 20 Mei 2023, Desa Sintung Kec. Pringgarata.

### **Internet**

<https://lombokpost.jawapos.com>, Lombok Post. *296 Anak Hamil Di Luar Nikah*, Di Akses Pada 28-Agustus-2022 Pada Jam 15:45 am

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata  
Kompilasi Hukum Islam